

Ringkasan

Study Pendahuluan Lembaga Penunjang Koperasi

Oleh : Suwandi Dosen

Dosen Universitas Bakrie Jakarta

Anggota Pokja Penyusun RUU Perkoperasian

Telaah yang mencakup sisi peraturan perundangan yang menjadi pacuan dan landasan legal formal dalam pemberdayaan Koperasi dan tinjauan persepsi masyarakat Koperasi tentang Lembaga Penunjang Pemberdayaan Koperasi, dapat disimpulkan :

- 1) Bahwa Lembaga Penunjang Pemberdayaan Koperasi merupakan lembaga lembaga atau institusi yang umumnya berfungsi sebagai promotor, katalisator, motivator, bahkan sponsor dalam inisiasi, pembentukan, penumbuhan dan pengembangan Koperasi.
- 2) Keberadaan Lembaga Penunjang Pemberdayaan tersebut dirumuskan kategorinya sebagai Lembaga Pendukung dan Profesi Pendukung. Lembaga Pendukung ialah Lembaga atau institusi yang saling memberikan dukungan sebagai pola kemitraan, baik atas dasar pendekatan bisnis, pembinaan maupun tugas pokoknya dalam rangka pemberdayaan Koperasi. Sedangkan Profesi Penunjang ialah profesi yang memberikan dukungan dalam bentuk pendapat/ keterangan, jasa konsultasi, dan pemberian akta otentik berkaitan dengan pendirian, penumbuhan dan pengembangan Koperasi.
- 3) Lembaga Pendukung dan Profesi Pendukung Pemberdayaan Koperasi seluruhnya berjumlah 17 unsur. Keragaan unsure penunjang tersebut beserta definisinya adalah seperti disajikan pada Tabel berikut :
- 4) Hambatan yang dialami masyarakat Koperasi dalam kaitan dengan Pengembangan Lembaga Penunjang Pemberdayaan Koperasi adalah :
 - a. Tidak pernah/kurangnya memperoleh informasi dan Penyuluhan mengenai Lembaga Penunjang Pemberdayaan UMKM
 - b. SDM Pembina Di Daerah yang kerap berpindah tugas pada SKPD
 - c. Keterbatasan Anggaran APBN/APBD untuk sosialisasian penerapan
 - d. Biaya untuk Akte Pendirian Koperasi oleh Notaris mahal, sehingga bagi Koperasi Baru dirasakan memberatkan
 - e. Kredit dari Bank, termasuk KUR, selalu dimintakan Agunan
 - f. Tidak ada Petunjuk teknis mengenai lembaga Penunjang Pembinaan Koperasi.

**Tabel Keragaan Potensi Penumbuhan Lembaga Penunjang
Pemberdayaan Koperasi**

Lembaga Penunjang	Definisi	Profesi Penunjang
1. Investor	Pihak yang bersedia menamakan dana pada modal penyertaan dengan menerima imbalan bunga	Penilai, Notaris
	Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik perdirian Koperasi dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM	Notaris
2. Bank	Lembaga yang berfungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada Koperasi	Penilai Apraisal Notaris
	Ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Koperasi dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM	Konsultan Hukum
3. Lembaga Keuangan Non Bank	Lembaga yang berfungsi mengelola jasa pembiayaan kepada pihak ketiga, termasuk Koperasi, diantaranya : Leasing, Faktoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Plastik, Asuransi dan Pegadaian	Penilai Apraisal Notaris
	Pihak yang memberikan penilaian asset-serta kualitas hutang perusahaan Koperasi, dan terdaftar di kementerian Koperasi dan UKM	Penilai
4. Lembaga Penjamin Kredit	Lembaga yang menyediakan penjaminan kredit untuk/melalui Koperasi. Termasuk Lembaga ini antara lain: Perum Sarana, Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD)	Penilai, Notaris
	Akuntan yang memberikan jasa audit kepada Koperasi dan telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan	Akuntan Publik
5. Lembaga Diklat	Lembaga yang menyediakan jasa Diklat bagi Gerakan Koperasi. Seperti : Balatkop, Latpenkop, Perguruan Tinggi	Instruktur Pendamping
	Konsultan yang memberikan layanan Konsultasi keuangan untuk akses kredit dari perbankan. Konsultan memperoleh "success fee" dari kegiatan bimbingan dan mengakses Koperasi untuk mendapatkan kredit dari Bank	KKMB
6. Perguruan Tinggi	Lembaga Pendidikan tinggi, baik Universitas, institute, Sekolah Tinggi dan atau akademi yang menyediakan jasa pelayanan kepakaran, diklat dan penelitian untuk pengembangan Koperasi	Dosen, Pelatih, ahli hukum, akuntan, Notaris
	Konsultan yang menyediakan pelayanan Konsultasi Manajemen Koperasi	KMK
7. BDS/LPB	Lembaga yang memberikan Layanan Pengembangan Koperasi yang diselenggarakan diluar ruangan (out wall)	Instruktur Pendamping
8. Inkubator	Lembaga yang memberikan pembinaan untuk penguatan, penumbuhan dan pengembangan Koperasi yang dilakukan secara "in wall" Lembaga Inkubator umumnya focus pada bidang tertentu, sehingga menjadi misalnya: Inkubator Bisnis, Inkubator Teknologi dan Inkubator kewirausahaan	Instruktur Pendamping
9. Pasar Modal	Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, pelaku utama, serta lembaga dan profesi penunjang berkaitan dengan Efek. Akses Koperasi di pasar modal ialah sebagai emiten obligasi Koperasi dan sebagai investor efek	Investor, Akuntan, Notaris, Rater, lainnya
10. Jaringan Usaha Koperasi (JUK)	Lembaga yang berfungsi sebagai penghubung Jaringan Kerjasama antar usaha Koperasi. JUK sangat potensial menyatukan kekuatan Koperasi sebagai suatu gerakan ekonomi yang berbasis partisipasi anggota dan kemandirian	Konsultan Bisnis, Manajemen
11. Lembaga Pemeringkat (Rating)	Lembaga yang memberikan jasa Pemeringkatan (rating) Koperasi, baik atas dasar Kekayaan, Kinerja usaha maupun rating Hutang Koperasi	Rater

Rekomendasi

Untuk itu seiring dengan telah terumuskannya Usulan Lembaga Penunjang Pemberdayaan Koperasi, dan dengan memperhatikan berbagai kendala yang dihadapi dalam masyarakat Koperasi, maka upaya Pengembangan Lembaga Penunjang Koperasi agar lebih meningkat perannya di dalam pemberdayaan Koperasi, diusulkan pengembangannya melalui :

1) Strategi Internalisasi

Pada strategi ini diupayakan untuk mengenalkan Lembaga Penunjang pemberdayaan Koperasi secara bersinambung, agar terjadi percepatan keberterimaan (acceptable) masyarakat terhadap keberadaan Lembaga Penunjang tersebut. Untuk itu diperlukan upaya yang dirumuskan dalam program dan kegiatan :

- a. Pembakuan Lembaga Penunjang dan Profesi Penunjang Pemberdayaan Koperasi
- b. Sosialisasi kepada Gerakan Koperasi, Aparat Pembina di daerah dan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Koperasi

2) Strategi Penguatan Kapasitas

Pada strategi ini diupayakan untuk menguatkan kemampuan SDM Koperasi dan Pelaku penunjang dalam mendayagunakan potensi sumber daya yang dimiliki dan potensi lingkungan strategis, agar terjadi akselerasi dan dinamika yang tinggi dari Lembaga Penunjang dan Profesi Penunjang dalam kaitan proses pemberdayaan Koperasi. Untuk itu diperlukan upaya yang dirumuskan dalam program dan kegiatan :

- a. Workshop tentang Lembaga penunjang dan Profesi Penunjang Pemberdayaan Koperasi.
- b. Pelatihan Koperasi Bagi Pelaku profesi Penunjang (Notaris, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Penilai, KKMB dan KMK)
- c. Intensifikasi Koordinasi Lintas Pelaku Koperasi dengan Lembaga Penunjang pemberdayaan Koperasi, utamanya : Bank dan lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Penjaminan, Investor atau perusahaan Investasi (investmen company), Pasar Modal Dan Lembaga Pemeringkat.
- d. Inisiasi berkesinambungan untuk menggalang kualitas pengelola dan SDM pelaksana dari BDS, Inkubator, lembaga Diklat, Perguruan tinggi dan JUK.

3) Strategi Pengaturan dan Pengawasan

Pada strategi ini diupayakan untuk menguatkan system pengaturan dan pengawasan terhadap praktek lembaga Penunjang dan lembaga Profesi Penunjang Pemberdayaan Koperasi. Agar terjadi peningkatan kepastian pengaturan dan pengawasan,

sehingga dapat menunukan atau mencegah adanya praktek tidak sehat ataupun merugikan dalam praktek implementasi hubungan antara Koperasi dengan Lembaga Penunjang Pemberdayaan Koperasi. Untuk itu diperlukan upaya yang dirumuskan dalam program dan kegiatan :

- a. Mendorong untuk terwujudnya Standarisasi Pelayanan dari lembaga pendukung Pemberdayaan Koperasi
- b. Pengaturan tentang Standar biaya atau jasa (fee)
- c. Penyusunan Norma dan Kode Etik Lembaga Profesi Pendukung pemberdayaan Koperasi
- d. Penyusunan Sistim dan Prosedur pengawasan terhadap Lembaga Profesi yang memberikan Pelayanan Kepada Koperasi.

Tanggapan terhadap draft Naskah Ekosistem :

1. Secara Umum sudah baik dengan landasan teoritik yang memadai
2. Perlu menyesuaikan istilah/jargon yang sudah lazim berdasar resmi (official), Misalnya : LKNB, (IKNB-merujuk UU OJK), dan lainnya
3. Range (Jarak) untuk penilaian tidak harus skala **Linkert** (ganjil), tetapi juga bisa skala genap. Pilihan ini akan menentukan besaran cuplikan (sampel).

Jakarta 2 September 2022

Lampiran :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Tabel 1. Keragaan Potensi Penumbuhan Lembaga Penunjang Pemberdayaan Koperasi

Rujukan UU 25/92	Hal yang diatur	Hasil Diskusi Potensi Penumbuhan Lembaga Penunjang Pemberdayaan
Pasal 9	Pengesahan akta Pendirian Koperasi	Notaris dan Konsultan Hukum
Pasal 42	a. Permodalan Koperasi b. Penerbitan Obligasi dan surat Utang lainnya	Lembaga Keuangan Bank, non bank Pasar Modal Bursaefek/investor
Pasal 44	Kegiatan usaha Simpain Pinjam	Lembaga penilai Kesehatan dan Pemeringkat (rating)
Pasal 45	Hasil Usaha Koperasi	Akuntan Publik
Pasal 48 dan Pasal 56	a. Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah b. Penyelesaian pembubaran Koperasi oleh pemerintah	Lembaga Penilai (asset-hutang)
Pasal 57, 58 Dan 59	Lembaga Gerakan Koperasi	JUK, Lapenkop
Pasal 62	a. Bimbingan Usaha Koperasi b. Diklat, Penyuluhan dan Penelitian Perkoperasian c. Kemudahan untuk memperkuat akses permodalan Koperasi d. Pengembangan Jaringan Usaha Koperasi e. Bantuan Konsultasi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi Koperasi	a. Business Development Service (BDS) dan Jaringan Usaha Koperasi (JUK) b. Perguruan Tinggi, Lembaga Diklat dan LAPENKOP c. Lembaga Penjamin Kredit dan KKMB d. JUK e. KMK-Bisnis Koperasi, KKMB
Pasal 63	Pemberian perlindungan Kepada Koperasi	Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Dari telaah terhadap Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka secara potensi didapati tidak kurang dari **17** (tujuh belas) lembaga dan profesi penunjang dalam proses pemberdayaan Koperasi, yaitu :

- 1) Notaris,
- 2) Konsultan Hukum
- 3) Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank
- 4) Pasar Modal dan Bursa Efek
- 5) Investor
- 6) Lembaga/Profesi Penilai Aset
- 7) Lembaga Pemeringkat (rating)
- 8) Akuntan Publik
- 9) Business Development Services (BDS) atau Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
- 10) Perguruan Tinggi
- 11) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- 12) Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LapenKop)
- 13) Lembaga Penjamin Kredit
- 14) Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
- 15) Konsultan Manajemen Koperasi (KMK)
- 16) Jaringan Usaha Koperasi (JUK)
- 17) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diterbitkan sebagai landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta untuk melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Undang-undang ini merupakan bentuk pengganti dari Undang-undang nomor 15 tahun 1952 tentang penetapan Undang- Undang Darurat Tentang "Bursa".

Undang-Undang Pasar modal ini mengatur secara luas mengenai :

- a. Ketentuan Umum
- b. Badan Pengawas Pasar Modal
- c. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- d. Reksa Dana

- e. Perusahaan Efek, Wakil Perusahaan Efek, dan Penasehat Investasi
- f. *Lembaga Penunjang Pasar Modal*
- g. Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penitipan Kolektif
- h. *Profesi Penunjang Pasar Modal*
- i. Emiten dan Perusahaan Publik
- j. Pelaporan dan Keterbukaan Informasi
- k. Penipuan, Manipulasi Pasar/Orang dalam
- l. Pemeriksaan
- m. Penyidikan
- n. Sanksi Administratif
- o. Ketentuan Pidana
- p. Ketentuan Lain-lain
- q. Ketentuan Peralihan

Apa yang menjadi pembelajaran dari UU Pasar Modal ini adalah dipisahkan antara **lembaga penunjang** dengan **profesi penunjang** dalam kaitan dengan pemberdayaan Koperasi.

Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal **Lembaga penunjang**, terdiri dari :

- a. Kustodian
- b. Biro administrasi Efek
- c. Wali Amanat

Sedangkan **Profesi Peunjang** Pasar Modal, meliputi :

- a. Akuntan
- b. Konsultan Hukum
- c. Penilai
- d. Notaris dan
- e. Profesi Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Bila dicermati, maka terdapat kesamaan antara unsure-unsur Profesi Penunjang Pasar Modal dengan beberapa unsur-unsur Lembaga Penunjang Pemberdayaan Pasar Modal, yaitu : Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris. Dalam penjelasan tentang pasal yang mengatur lembaga profesi dikatakan sebagai berikut : “ tanggung jawab masing-masing Profesi Penunjang Pasar Modal terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendapat”. Karena itu :

- a. Pemodal hanya dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat dari pendapat atau penilaian yang diberikan profesi peunjang Pasar Modal.

- b. Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek atau Profesi Penunjang Pasar Modal tidak dapat dituntut ganti rugi yang diderita oleh pemodal, apabila penjamin pelaksana emisi efek atau profesi Penunjang Pasar Modal tersebut telah melakukan penilaian atau memberikan pendapat secara profesional. Dalam arti pekerjaannya telah dilaksanakan sesuai dengan norma pemeriksaan, prinsip-prinsip dan kode etik masing-masing profesi dan pendapatnya atau penilaiannya itu telah diberikan secara independen..

Dalam aspek ketentuan umum tentang Profesi Penunjang Pasar Modal, juga diberikan definisi secara jelas, yaitu :

- a. Akuntan, adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri dan terdaftar di Bapepam-LK
- b. Konsultan Hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam-LK
- c. Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Bapepam-LK
- d. Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam-LK

Di Pasar Modal keberadaan Profesi Penunjang Pasar Modal tersebut ternyata diawasi dan wajib mendaftar di Bapepam-LK. Hal itu dikarenakan pendapat atau penilaian profesi penunjang Pasar Modal sangat penting bagi Pemodal (Investor) dalam mengambil Keputusan investasinya. Persyaratan pendaftaran profesi Penunjang Pasar Modal ketentuannya antara lain adalah :

- a. Sarana dan prasarana
- b. Kualifikasi pendidikan
- c. Izin profesi bagi profesi yang memerlukan izin dari instansi berwenang

Telaah ini menjadi pelajaran pula bagi keberadaan profesi penunjang pemberdayaan Koperasi, dimana untuk dapat bekerja atas dasar profesi itu memerlukan izin dengan sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi.

Demikian pula bahwa izin praktek sebagai profesi penunjang di pasar modal dapat dicabut, yang artinya merupakan sanksi tegas bagi setiap pelaku profesi yang melanggar peraturan perundangan serta ketentuan Kode Etik dari profesi tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), merupakan penyempurnaan dan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM diterbitkan sebagai payung hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia usaha dan Masyarakat dalam Pemberdayaan UMKM.

Undang-Undang ini mengatur aspek eksternal dan internal usaha dari UMKM tanpa harus mencampuri ataupun intervensi tentang bagaimana UMKM berusaha. Cakupan pengaturan dari Undang-Undang ini adalah :

- a. Ketentuan Umum
- b. Asas Dan Tujuan
- c. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan
- d. Kriteria UMKM
- e. Penumbuhan Iklim Usaha
- f. Pengembangan Usaha
- g. Pembiayaan dan Penjaminan
- h. Kemitraan
- i. Koordinasi dan Pengendalian Pemberdayaan UMKM
- j. Sanksi Administratif dan Pidana
- k. Ketentuan Penutup

Hal penting dari Undang-Undang ini adalah bahwa Pemberdayaan UMKM dilaksanakan dengan 2 (dua) strategi pendekatan, yaitu :

- a. Strategi melalui Penumbuhan Iklim usaha, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menyangkut aspek :
 - a) Pendanaan
 - b) Sarana dan Prasarana
 - c) Informasi usaha
 - d) Kemitraan
 - e) Perizinan usaha
 - f) Kesempatan berusaha
 - g) Promosi dagang dan
 - h) Dukungan kelembagaan
- b. Strategi Pengembangan Usaha, dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat memfasilitasi pengembangan usaha UMKM, dibidang :

- a) Produksi dan pengolahan
- b) Pemasaran
- c) Sumber daya manusia
- d) Desain dan teknologi

Apa yang hendak ditemukan sesungguhnya adalah apakah pengaturan di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM ini secara langsung memberi delegasi mengenai Kelembagaan Penunjang Pemberdayaan UMKM. Dari uraian substansi dari Undang-Undang ini, maka pasal yang mengatur keberadaan lembaga penunjang pemberdayaan UMKM adalah : pasal pasal 7 ayat (1) huruf (h), mengenai Dukungan Kelembagaan. Dalam pasal 15 disebutkan bahwa aspek Dukungan Kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi dari :

- a. Inkubator
- b. Lembaga Pengembangan Layanan Usaha (BDS)
- c. Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
- d. Lembaga Profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung Pengembangan UMKM

Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM telah secara tegas menyebut adanya **lembaga dan profesi** yang berfungsi menunjang atau mendukung bagi pemberdayaan UMKM dengan prinsip kemitraan: saling memperkuat, menguntungkan, saling memperkuat.

Dari apa yang telah ditelaah pada potensi bagi adanya kelembagan pendukung untuk pemberdayaan Koperasi, maka kecuali incubator, maka lembaga atau pun profesi yang lainnya adalah sama dengan yang ada pada dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, yaitu : BDS dan KKMB.

Jakarta 2 September 2022